



**PEMERINTAH KABUPATEN POSO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat: Jl. Pulau Kalimantan No.33 Poso Telp./Fax (0452) 21743

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN POSO
Nomor : 825/631/DIKABUD/2021**

**TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (SPNF)
KABUPATEN POSO**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN POSO

- Menyebutkan :**
1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan NonFormal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF SKB) Negeri Poso Nomor 870/211/SPNF SKB/2021
- Menimbang :**
- a. Bahwa salah satu Program Pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar dan meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan masyarakat setempat adalah pemberdayaan dan pengembangan Satuan Pendidikan NonFormal (SPNF) sebagai Satuan Pendidikan NonFormal yang memberikan layanan Pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan ;
 - b. Bahwa berdasarkan Standar dan Prosedur Penyelenggaraan Satuan Pendidikan NonFormal (SPNF) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012, di sebutkan bahwa penerbitan Izin Operasional Satuan Pendidikan NonFormal (SPNF) di tetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten ;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Poso;
- Mengingat :**
1. Undang – undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ,
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan NonFormal ;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 04 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan NonFormal sejenis;
 4. Peraturan Bupati Poso Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai Satuan Pendidikan NonFormal Sejenis.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan Izin Kepada
- Nama SPNF : SPNF SKB Negeri Poso
- Jenis Kegiatan : PAUD, Dikmas dan Kesetaraan
- Alamat SPNF : Jln. Trans Sulawesi Kel. Kasiguncu Kab. Poso
- Kedua : Pemegang Izin SPNF sebagai di maksud Diktum Kesatu memiliki kewajiban yang harus ditaati antara lain
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan sebagaimana lingkup SPNF, sehingga dapat memenuhi fungsi Pendidikan NonFormal terhadap masyarakat.
 2. Wajib menaati Peraturan Perundang – undangan yang berlaku
 3. Wajib tidak mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat serta tidak merugikan masyarakat.
 4. Wajib tidak melakukan penyimpangan dan atau penyalahgunaan yang dapat merugikan Negara.
- Ketiga : Masa berlaku Izin SPNF sebagaimana diktum kesatu selama 4 (Tahun) Tahun terhitung sejak tanggal ditanda tangani Izin SPNF dan dapat di perpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku ,
- Keempat : Perpanjangan Izin SPNF sebagaimana dimaksud diktum keempat di laksanakan selambat-lambatnya 3 (Tiga) bulan sebelum Izin Operasional Penyelenggaraan SPNF Berakhir,
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Keenam : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dan jika ada kekeliruan didalamnya akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Poso

Pada tanggal : 15 Juli 2021

An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Poso

dan PAUD dan DIKMAS



Pada tanggal 15 Juli 2021

NIP. 19751211 200003 2 004